



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2010/2011

DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung suksesnya Program Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun (MTT) 2010/2011 dan sekaligus sebagai langkah tindak lanjut Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula guna mewujudkan swasembada gula di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 525/05991 tentang Pengembangan Tebu Rakyat MTT. 2010/2011 di Jawa Tengah, perlu menentukan sasaran areal, produksi, produktivitas dan rendemen program pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2010/2011 di Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2010/2011 di Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;

9. Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2010/2011 DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Areal adalah luasan lahan yang layak untuk ditanami tebu.
4. Wilayah Administrasi Pemerintah adalah wilayah yang mendasarkan pada kepentingan administrasi dengan batas-batas yang telah ditentukan.
5. Pengembangan adalah usaha memperluas cakupan daerah kegiatan melalui penambahan luas areal.
6. Tebu Rakyat adalah tebu giling yang dihasilkan petani/kelompok tani dari usaha tani tebu yang dilaksanakan di atas hamparan baik menggunakan fasilitas kredit program/sumber dana lain atau tidak dan berada dalam wilayah kerja pabrik gula yang bersangkutan.
7. Produktivitas adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh tanaman pokok yang sudah menghasilkan per satuan luas lahan per tahun.
8. Kelompok Tani Tebu adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu.

9. Tim Teknis Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawal semua kegiatan pengembangan tebu di Kabupaten Pati yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi perkebunan, Pabrik Gula, Kelompok Tani/Koperasi wilayah kerja Pabrik Gula dan Instansi terkait yang mempunyai kompetensi dalam usaha pengembangan usaha tani tebu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan pengembangan tebu rakyat MTT. 2010/2011 adalah memberi arah bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu rakyat di Kabupaten Pati agar dapat berjalan dan memproduksi sesuai dengan sasaran yang ditentukan, baik sasaran areal, produksi, produktivitas maupun rendemen, guna mewujudkan swasembada gula di Jawa Tengah.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengembangan tebu rakyat MTT. 2010/2011 di Kabupaten Pati adalah luas areal 17.344 (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh empat) Ha, produksi tebu 1.197.098 (satu juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan) Ton, produktivitas tebu 69 (enam puluh sembilan) Ton/Ha, produksi kristal gula 87.311 (delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas) Ton, produktivitas kristal gula 5,05 (lima koma nol lima) Ton/Ha dan rendemen 7,26 (tujuh koma dua puluh enam) %, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran wilayah binaan pabrik gula pembina yang bermitra dengan petani di wilayah Kabupaten Pati sampai tingkat kecamatan/desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pabrik gula pembina yang mempunyai wilayah binaan di Kabupaten Pati adalah Pabrik Gula Trangkil, Pabrik Gula Pakis Baru dan Pabrik Gula Rendeng.

BAB IV

UPAYA MENINGKATKAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN RENDEMEN

Pasal 6

Upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan rendemen pengembangan tebu rakyat di Kabupaten Pati MTT. 2010/2011 diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mengupayakan lahan/lahan produktif/potensial;
- b. Pabrik Gula (PG) sebagai pembina teknis penanaman tebu di lapangan agar membuat demplot kebun peraga dan sentra pengembangan untuk teknologi baru hasil kajian dari lembaga penelitian, melaksanakan pembangunan kebun bibit dan penataan varietas;
- c. memberdayakan sumberdaya lahan melalui peningkatan mutu intensifikasi ditempuh melalui penerapan Hasta Usaha Tani secara lengkap;
- d. peningkatan kinerja masing-masing PG Pembina harus diikuti dengan penyediaan bahan baku yang berkualitas melalui peningkatan kemitraan antara petani dan PG;
- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati selaku koordinator Tim Teknis, secara bersama melaksanakan pendampingan pada petani.

BAB V
PUPUK
Pasal 7

Penyediaan sarana produksi berupa pupuk untuk petani/kelompok tani dapat disediakan melalui kerjasama antara petani/APTR, Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR), Pabrik Gula, dan distributor pupuk dengan memanfaatkan fasilitas pupuk bersubsidi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010.

BAB VI
DANA
Pasal 8

Penyediaan dana pelaksanaan Program Pengembangan Tebu Rakyat MTT. 2010/2011 dapat diupayakan melalui :

- a. swadaya petani;
- b. dana KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) MTT. 2010/2011 disediakan melalui usulan dari kelompok tani dan PG sebagai avalis;
- c. dana dari Bank Komersial;
- d. dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) APBN Dana Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi, Dana APBD Provisis Jawa Tengah, APBD Kabupaten dan dana lain yang sah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Juli 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 321

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH
Pembina
NIP. 19670226 199203 1 005